




PENJAJAHAN DAN PERLAWANAN MELAWAN BELANDA DI INDONESIA



ORGANISASI AWAL PERGERAKAN (Bag.1)



ORGANISASI AWAL PERGERAKAN (Bag.2)



MENUJU SUMPAH PEMUDA

Kongres Pemuda 1 30/4-2/5 1926

Kongres pemuda di Jakarta

Ketua: M. Tabrani

Tujuan: untuk membentuk perkumpulan pemuda yang tunggal

Pidato M. Yamin tentang penggunaan Bhs Melayu sbg bahasa pergaulan mendapat perhatian

Hasil: Menerima cita-cita persatuan Indonesia

↓
15/8/1926 : Jong Indonesia berdiri

↓
**Kongres Pemuda 2
28/10/1928**

Lahir SUMPAH PEMUDA

PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI)

↓
Didirikan oleh Soekarno (4/7/1927)

Pidato Soekarno pembelaan (Pledoi) Soekarno ketika ditangkap berjudul "Indonesia menggugat"

↓
Selama Soekarno dipenjara, PNI pecah

↓
Pertindo
(Soekarno)

Menekankan
mobilisasi massa

↓
PNI Baru
(Hatta dan Syahrir)

Menekankan
organisasi kader

MASUKNYA JEPANG KE INDONESIA

Latar Belakang

- Muncul ambisi untuk membangun Imperialisme Jepang setelah menang dalam perang Asia Timur Raya.
- Menyerang Indonesia untuk kebutuhan logistik.

↓
**Jepang masuk ke Indonesia melalui TARAKAN
Tanggal 12/1/1942.**

Respon org Indonesia

Menyambut gembira karena dianggap "saudara tua".

Org Indonesia welcome karena Jepang:

- Izinkan bendera merah putih berkibar
- Boleh nyanyi Indonesia raya
- Kampanye Tiga A

Pembentukan Rukun Tentangga (RT)

Jepang membentuk pemerintahan sipil berupa RT

Tujuan: untuk mengawasi rakyat


Istilah:

- Ken (Kabupaten)
- Son (Kecamatan)
- Ku (Desa)


Militer Jepang di Indonesia

- AD 45 untuk Sumatera (pusat: Bukittinggi)
- AD 16 untuk Jawa dan Madura (pusat: Jakarta)
- AL untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku (pusat: Makassar)


ORGANISASI MASA PENJAJAHAN JEPANG




KEBIJAKAN JEPANG DI INDONESIA



AKIBAT PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA



JANJI KEMERDEKAAN



SETELAH KEMERDEKAAN

Usaha perebutan pasca Proklamasi

- Berita kemerdekaan disebarkan melalui radio dan media cetak
- 20/8/1945 → Pemancar radio disegel, lalu pemuda buat baru di Menteng 31
- 3/9/1945 → berhasil ambil alih kereta api dan bengkel di Manggarai
- 5/9/1945 → gedung radio dikuasai kembali
- 11/9/1945 → Seluruh Jawatan radio berhasil dikuasai. Sekarang jadi hari lahir RRI
- 19/9/1945 → Rapat besar di lapangan IKADA (sekarang monas)
- 19/9/1945 → Dukungan dari kesultanan
- 19/9/1945 → Bendera merah putih biru dikibarkan di Hotel Yamato Surabaya. Pemuda menyerang hotel Yamato

Sidang PPKI pasca-proklamasi

- 18/8/1945 → penyusunan dan pengesahan UUD 1945. Pengesahan pancasila dengan perubahan pada sila-1. Secara aklamasi, Soekarno-Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (atas usul Otto Iskandardinata).
- 19/8/1945 → Sidang pembentukan departemen dan pemda. Wilayah NKRI dibagi jadi 8 provinsi: Jawa tengah, Jawa timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda kecil, Sumatera, Jawa barat + DIY dan Surakarta. Selain itu dibentuk 12 departemen
- Pertemuan kecil 19/8/1945 : menunjuk anggota KNIP
- 22/8/1945 → KNIP diresmikan, dan anggota dilantik pada 29/8/1945. KNPI memutuskan pembentukan partai politik
- 2/9/1945 → Kabinet pertama terbentuk.
- 5/10/1945 → TKR dibentuk

Kondisi Indonesia Pasca Kemerdekaan

- Secara politis masih belum mapan. Masih ada ketegangan dan kekacauan.
- Belanda (NICA) masuk kembali dengan membongkeng sekutu.
- Terjadi inflasi yang cukup parah karena peredaran rupiah Jepang yang tidak terkendali.
- Ada blockade yang dilakukan NICA sehingga ekonomi makin parah
- Ada 3 jenis mata uang yang beredar waktu itu + mata uang NICA ketika mereka masuk lagi.
- 1/10/1946 → Keluar ORI (Oeang Republik Indonesia).
- Sudah tidak ada lagi diskriminasi. Dan pendidikan diselenggarakan dgn alam kemerdekaan.


Belanda Masuk Lagi

- Sekutu masuk ke Indonesia dibongkeng NICA.
- 16/9/1945 → Rombongan NICA (Van Mook) dan Sekutu (WR. Patterson) masuk ke Indonesia melalui Tanjung Perak Surabaya.
- 29/9/1945 → 3 divisi AFNEI bentukan sekutu ditempatkan di Indonesia
- 1/10/1945 → Pimpinan AFNEI mengakui Indonesia secara de facto tetapi kemudian dilanggar.


Pertempuran setelah kemerdekaan

- Pertempuran 5 hari di Semarang melawan Jepang terkait penyerahan senjata (14-19/10/1945).
- Pertempuran di Jogja melawan Jepang (26/9/1945). 27/9 kekuasaan jatuh ke Indonesia.
- 7/10/1945 → perebutan senjata Jepang di Jogja
- 25/10/1945 → Pasukan AWS Mallaby mendarat di Surabaya utk melucuti senjata Jepang. Tapi ingkar janji.
- Arek-arek Surabaya melawan sekutu → 10/11/1945. Dipimpin Bung Tomo.
- Pertempuran ambarawa → 29/11 – 15/12/1945 melawan Inggris. Dipimpin Kolonel Sudirman
- Medan Area karena bendera merah putih diinjak oleh salah satu penghuni hotel.
- Bandung lautan api → NICA menyerang rakyat Bandung yang sedang kebanjiran. 23/3/1946 → sekutu ultimatum agar Bandung dikosongkan. Kolonel AH. Nasution perintahkan rakyat untuk mengungsi tgl 24/3/1946 dan membakar bangunan.
- Operasi lintas laut banyuwangi – bali.

PERJUANGAN DIPLOMASI INDONESIA



SISTEM, STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA (Bag. 1)



SISTEM, STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA (Bag. 2)

Reformasi (1998 – sekarang) Kepemimpinan BJ Habibie

- ☐ Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan pada orde baru mendorong REFORMASI 1998.
- ☐ Agenda reformasi: suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, hapus dwifungsi ABRI, tegakkan supremasi hukum, pelaksanaan otonoda.
- 21/5/1998 → Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan Presiden RI.
- ☐ Kepemimpinan digantikan BJ Habibie
- ☐ Krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun terakhir.
- ☐ Dimulainya amandemen UUD 1945 yang pertama tahun 1999
- ☐ Pencabutan P4
- ☐ Masa jabatan presiden dan wakil dibatasi jadi 5 tahun
- ☐ Penghapusan dwifungsi ABRI
- ☐ Keluar TAP-MPR terkait kebebasan berpendapat, pers, berserikat, dan kebebasan tapol.
- ☐ Diberlakukannya otonomi daerah
- ☐ Aturan pembatasan partai DICABUT
- ☐ Pemilu 1999
- ☐ Referendum Timor-timor (pisah dari Indonesia)
- ☐ MPR tgl 20/10/1999 menolak LPJ BJ. Habibie. Paginya beliau mengumumkan mundur dari jabatan.

Reformasi (1998 – sekarang) Abdurrahman Wahid

- ☐ Terpilih tgl 20/10/1999
- ☐ Amandemen UUD 1945 yang ke-2 (tahun 2000)
- ☐ Amandemen berkaitan dgn susunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.
- ☐ Pemisahan TNI dan POLRI.
- ☐ Pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk memeluk agama Konghuchu
- ☐ Gusdur mendukung pluralism
- ☐ Gusdur diberhentikan oleh MPR dan mengangkat Megawati sebagai presiden tgl 23/7/2001


Reformasi (1998 – sekarang) Megawati Soekarno Putri

- ☐ Membentuk KPK
- ☐ Amandemen UUD 1945 yg ke-3 (2001).
- ☐ Perubahan penting terkait pemilu presiden dan wakil secara langsung yang akan diadakan thn 2004
- ☐ Tingkat inflasi rendah dan stabilnya cadangan devisa
- ☐ 2 provinsi (NAD dan Papua) berkeinginan untuk melepaskan diri dari Indonesia.
- ☐ Terjadi sengketa Sipadan dan Ligitan
- ☐ Keluar UU Tipikor
- ☐ Pemilu langsung pertama thn 2004 sukses dilaksanakan.

Reformasi (1998 – sekarang) SBY

- ☐ Presiden pertama yang dipilih melalui pemilu langsung.
- ☐ Program BLT untuk memberantas kemiskinan
- ☐ Bantuan dana BOS untuk pendidikan
- ☐ Otonomi khusus bagi Papua
- ☐ Terpilih lagi di pemilu 2009

PEMBAGIAN KEKUASAAN INDONESIA (SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL)



SUMMARY ISI UU 1945*

P	A	Kandungan
BAB 1: Bentuk dan Kedaulatan		
1	1	: Indonesia adalah NKRI
	2	: Kedaulatan ada di tangan rakyat
	3	: Indonesia adalah negara hukum
BAB 2 : MPR		
2	1	: Anggota MPR
	2	: Sidang min. 1x5 thn di ibukota negara
	3	: Putusan MPR ditetapkan melalui voting
3	1	: MPR berwenang mengubah UUD
	2	: Melantik presiden dan wakil
	3	: MPR dapat memberhentikan pres/wakil
BAB 3 : Kekuasaan Pemerintahan Negara		
4	1	: Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
	2	: Presiden dibantu wakil presiden
5	1	: Presiden boleh mengajukan RUU
	2	: Presiden menetapkan PP
6	1	: Calon presiden dan wakil harus WNI
	2	: syarat calon ditetapkan melalui UU
6A	1	: Presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat
	2	: Pasangan calon diusulkan oleh parpol peserta pemilu
	3	: Ketentuan calon yang menang
	4	: Putaran 2 pemilu
	5	: Tatacara pemilu diatur dalam UU
7		: Masa jabatan presiden dan wakil (2x5thn)
7A		: MPR dapat memberhentikan presiden/wakil atas usul DPR
7B	1	
	2	: Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau wakil
	3	
	4	

	5	:	Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau wakil
	6	:	
	7	:	
7C		:	Presiden tidak dapat membubarkan DPR
8	1	:	Jika presiden mundur, digantikan wakil presiden
	2	:	Jika jabatan wakil kosong, max.60 hari sudah dipilih penggantinya
	3	:	Jika keduanya mangkat, tugas kepresidenan diisi oleh mendagri, menlu, dan menhan.
9	1	:	Sumpah presiden
	2	:	Pelantikan presiden jika MPR tdk bisa sidang
10		:	Presiden memegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU
11	1	:	Presiden nyatakan perang atas izin DPR
	2	:	Presiden membuat perjanjian internasional atas izin DPR
	3	:	Berikutnya diatur dalam UU
12		:	Presiden menyatakan keadaan bahaya
13	1	:	Presiden angkat duta dan konsul
	2	:	Harus perhatikan pertimbangan DPR
	3	:	Menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR
14	1	:	Kasih grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA
	2	:	Kasih amnesty dan abolisi atas pertimbangan DPR
15		:	Ketentuan memberi gelar dan tanda jasa, dan tanda lainnya
16		:	Pembentukan dewan pertimbangan
BAB 4 : Dewan Pertimbangan Agung (DIHAPUS)			
BAB 5 : Kementrian Negara			
17	1	:	Presiden dibantu menteri

	2	:	Diangkat dan diberhentikan presiden
	3	:	Menteri membidangi urusan tertentu
	4	:	Pembentukan pengubagan, dan pembubaran kementerian diatur UU
BAB 6 : Pemerintah Daerah			
18	1	:	Pemerintah daerah, otonomi seluas-luasnya
	2	:	
	3	:	
	4	:	
	5	:	
	6	:	
	7	:	
18A	1	:	Hubungan pusat dan daerah memperhatikan keberagaman daerah
	2	:	Hub. Keuangan, pelayanan, pemanfaatan SDA dilakukan scr adil
18B	1	:	Negara mengakui dan menghormari satuan pemda khusus
	2	:	Negara mengakui dan menghormati masy. Hukum adat
BAB 7 : DPR			
19	1	:	Anggota DPR dipilih melalui pemilu
	2	:	Susunan DPR diatur dlm UU
	3	:	Sedang DPR min 1x1thn
20	1	:	Punya kuasa untuk membentuk UU
	2	:	Setiap RUU dibahas oleh DPR
	3	:	Jika tidak disetujui, RUU bisa diajukan lagi
	4	:	Presiden mengesahkan RUU → UU
	5	:	Pengesahan RUU → UU jika tidak disahkan presiden
20A	1	:	Fungsi DPR
	2	:	Hak DPR
	3	:	Hak anggota DPR
	4	:	Ketentuan selanjutnya dalam UU

21		:	Anggota DPR boleh ajukan RUU
22	1	:	Presiden bisa tetapkan PP
	2	:	PP harus disetujui DPR
	3	:	Jika tidak disetujui, harus dicabut
22A		:	Ketentuan berikutnya diatur UU
22B		:	Anggota DPR dapat diberhentikan
BAB 7A : DPD			
22C	1	:	Anggota DPD dipilih melalui pemilu
	2	:	Jumlah anggota DPD
	3	:	Min. sidang 1x1 thn
	4	:	Susunan DPD diatur dlm UU
22D	1	:	Hak mengajukan RUU ttg otda
	2	:	Ikut membahasa RUU otda
	3	:	Kegiatan pengawasan DPD
	4	:	Anggota DPD dapat diberhentikan
BAB 7B : Pemilu			
22E	1	:	Pemilu luber jurdil
	2	:	Siapa yang dipilih melalui pemilu
	3	:	peserta pemilu DPR = parpol
	4	:	Peserta pemilu PDD = individu
	5	:	Sifat pemilu
	6	:	Ketentuan berikutnya dlm UU
BAB 8 : Hal Keuangan			
23	1	:	APBN ditetapkan dgn UU
	2	:	RUU APBN diajukan presiden
	3	:	Jika RUU APBN tidak disetujui DPR, pakai APBN tahun lalu
23A		:	Pajak
23B		:	Mata uang
23C		:	Ketentuan keuangan lain diatur dlm UU
23D		:	Bank Sentral (Dasar Hukum BI)
BAB 8A: BPK			
23E	1	:	Fungsi BPK
	2	:	Pelaporan hasil pemeriksaan BPK
	3	:	Tindaklanjut laporan BPK
23F	1	:	Anggota BPK
	2	:	Pimpinan BPK
23G	1	:	Kedudukan BPK
	2	:	Ketentuan BPK lain dalam UU

BAB 9 : Kekuasaan Kehakiman			
24	1	:	Sifat kekuasaan kehakiman
	2	:	Pelaksana kekuasaan kehakiman
	3	:	Badan kekuasaan kehakiman lain diatur dlm UU
24A	1	:	Mahkamah Agung
	2	:	
	3	:	
	4	:	
	5	:	
24B	1	:	Komisi Yudisial
	2	:	
	3	:	
	4	:	
24C	1	:	Mahkamah Konstitusi
	2	:	
	3	:	
	4	:	
	5	:	
	6	:	
25		:	Syarat hakim diatur dalam UU
BAB 9A : Wilayah Negara			
25		:	NKRI
BAB 10 : Warga Negara dan Penduduk			
26	1	:	Pengertian WNI
	2	:	Pengertian penduduk
	3	:	Ketentuan WN dan penduduk diatur dalam UU
27	1	:	Kedudukan dihadapan hukum
	2	:	Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
	3	:	Setiap WN wajib ikut bela negara
28		:	
BAB 10A : HAM			
28A		:	Hak hidup dan mempertahankan hidup
28B	1	:	Hak berkeluarga dan punya keturunan
	2	:	Hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan
28C	1	:	Hak mengembangkan diri melalui

		:	pendidikan, teknologi, seni, dll
	2	:	Hak memperjuangkan hak secara kolektif
28D	1	:	Hak pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum
	2	:	Hak untuk dapat gaji yang layak
	3	:	Hak untuk dapat kesempatan yang sama di pemerintahan
	4	:	Hak atas status kewarganegaraan
28E	1	:	Hak memeluk agama dan beribadah
	2	:	Hak bebas meyakini kepercayaan
	3	:	Hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat
28F		:	Hak untuk berkomunikasi dan peroleh informasi
28G	1	:	Hak perlindungan harkat dan martabat
	2	:	Hak bebas dari penyiksaan dan bebas dr perlakuan merendahkan
28H	1	:	Hak hidup sejahtera lahir batin
	2	:	Hak untuk dapat kemudahan
	3	:	Hak jaminan sosial
	4	:	Hak untuk punya hak milik pribadi
28I	1	:	Hak untuk hidup dan tidak disiksa, merdeka, tidak diperbudak
	2	:	Hak bebas dari diskriminasi
	3	:	Identitas dan hak masyarakat tradisional
	4	:	Pemenuhan HAM adalah tugas pemerintah
	5	:	Ketentuan HAM lain diatur dalam UU
28J	1	:	Wajib menghormati hak orang lain
	2	:	Wajib tunduk pada pembatasan yang diatur dalam UU
BAB 11 : Agama			
29	1	:	Negara berdasar Ketuhanan YME
	2	:	Negara jamin kebebasan beragama
BAB 12 : Pertahanan dan Keamanan Negara			
30	1	:	Setiap WN wajib ikut menjaga

			pertahanan dan keamanan negara
	2	:	Usaha pertahanan dilakukan melalui sistem pertahanan
	3	:	TNI
	4	:	POLRI
	5	:	Susunan TNI dan POLRI diatur dalam UU
BAB 13 : Pendidikan dan Kebudayaan			
31	1	:	Setiap WN berhak atas pendidikan
	2	:	Setiap WN wajib ikut pendidikan dasar dan pemerintah harus biayai
	3	:	Sistem pendidikan nasional
	4	:	Anggaran pendidikan min. 20%
	5	:	Nilai agama dan persatuan dalam pendidikan
32	1	:	Kebebasan memelihara budaya
	2	:	Menghormati bahasa daerah
BAB 14 : Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial			
33	1	:	Asas kekeluargaan dalam ekonomi
	2	:	Cabang produksi penting dikuasai negara
	3	:	Bumi, air, dan isinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat
	4	:	Asas demokrasi ekonomi dan prinsip ekonomi nasional
	5	:	Ketentuan selanjutnya dalam UU
34	1	:	Fakir miskin dipelihara negara
	2	:	Sistem jaminan sosial
	3	:	Negara wajib sedikan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak
	4	:	Ketentuan berikutnya diatur UU
BAB 15 : Bendera, bahasa, lambing, dan lagu kebangsaan			
35		:	Bendera merah putih
36		:	Bahasa Indonesia
36A		:	Lambang → garuda Pancasila
36B		:	Lagu → Indonesia Raya
36C		:	Ketentuan selanjutnya diatur dlm UU

BAB 16 : Perubahan UUD			
37	1	:	Usul perubahan diagendakan dlm sidang MPR
	2	:	Setiap usulan harus tertulis
	3	:	Perubahan harus dihadiri min. 2/3 anggota MPR
	4	:	Putusan harus diambil min 50%+1 anggota MPR
	5	:	Bentuk Negara Kesatuan RI tidak boleh dirubah

Keterangan:


- P : Pasal
- A : Ayat
- UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002
- Hasil amandemen UUD 1945 pertama disahkan tanggal 19 Oktober 1999
- Hasil amandemen UUD 1945 kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000
- Hasil amandemen UUD 1945 ketiga disahkan tanggal 9 November 2001, dan
- Hasil amandemen UUD 1945 keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002.

**Disclaimer : Kandungan UUD yang dalam tabel diatas hanyalah GARIS BESAR dari isi UUD 1945 agar mudah dihafal. Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, silahkan merujuk langsung ke UUD 1945*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG PENTING DIKETAHUI

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu
5. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
6. Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan BPJS
7. TAP MPR nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan POLRI dan TNI
8. TAP MPR nomor 15 tahun 1998 tentang pencabutan P\$
9. TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan urutan peraturan perundang-undangan
10. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS
11. TAP MPR nomor 9 tahun 1999 tentang Pancasila sebagai sumber hukum
12. Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang KPU
13. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
14. Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

OTONOMI DAERAH



PANCASILA DAN KANDUNGANNYA

1. Sila ke-1 : “Ketuhanan Yang Maha Esa

Kandungan:

- Percaya kepada Tuhan
- Saling menghormati sesama pemeluk agama
- Hidup rukun
- Agama adalah urusan pribadi
- Tidak memaksakan keyakinan pada orang lain

2. Sila ke-2 : “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kandungan:

- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai martabatnya
- Persamaan derajat
- Saling mencintai dan tenggang rasa
- Melakukan kegiatan kemanusiaan
- Mendorong kebaikan dan memerangi kejahatan

3. Sila ke-3 : “Persatuan Indonesia

Kandungan:

- Rela berkorban untuk negara
- Bangga tanah air
- Tertib bernegara
- Persatuan

4. Sila ke-4 : “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”

Kandungan:

- Setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama
- Musyawarah
- Tidak memaksakan kehendak
- Menghormati hasil musyawarah
- Menerima dan menjalankan hasil musyawarah
- Mendukung kepentingan bersama

5. Sila ke-5: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”


Kandungan:

- Rasa kekeluargaan
- Gotong royong
- Seimbang antara hak dan kewajiban
- Menghormati hak orang lain
- Saling tolong menolong
- Rendah hati dan sederhana
- Tidak merugikan orang lain
- Menyukai kegiatan sosial

- ☐ Pancasila adalah dasar negara
- ☐ Menjadi pedoman hidup bernegara
- ☐ Fungsi pancasila : sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, dan sebagai ideology

SEJARAH RUMUSAN PANCASILA

- Rumusan Soepomo (diajukan 31/7/1945)
 - Persatuan
 - Kekeluargaan
 - Keseimbangan lahir dan batin
 - Musyawarah
 - Keadilan rakyat
- Usulan M.Yamin (diajukan tertulis)
 - Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Kebangsaan Persatuan Indonesia
 - Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Usulan Soekarno (diajukan 1/6/1945)
 - Kebangsaan Indonesia
 - Internasionalisme atau peri kemanusiaan
 - Mufakat atau demokrasi
 - Kesejahteraan sosial
 - Ketuhanan yang berkebudayaan
- Rumusan Piagam Jakarta (22/6/1945)
 - Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya
 - Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - Persatuan Indonesia
 - Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

- Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab
- Mewujudkan rasa keadilan sosial
- Pengambilan keputusan dengan musyawarah
- Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
- Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional